



PROV. SUMBAR



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN  
STKIP PGRI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : PKS/084 /XII/Ka/HK.00/ 2020/BNNP  
NOMOR : 1287/STKIP-AU/PGRI-SB/2020**

**TENTANG**


**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN,  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BRIGJENPOL Drs. KHASRIL**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir, No. 251 C KM.4 Mata Air, Padang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.ZUSMELIA,M.Si**, selaku **Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKI) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, Sumatera Barat 25142, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.




B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya, ingin berpartisipasi dalam program BNN Provinsi Sumatera Barat dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Sumatera Barat.

Dasar memperhatikan peraturan perundangan -undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tahun 2020 - 2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi dan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
10. Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Nomor : NK/47/VII/2018/BNN dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 72/VII/NK/2018, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika, melalui Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :



**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA**  
**Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai pedoman Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk terlaksananya Kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**


Ruang lingkup Kerja sama meliputi :

1. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah secara terkoordinir dan terarah, selanjutnya disebut "**Tindakan Pencegahan**";
2. Pemberdayaan Masyarakat;
3. Rehabilitasi;
4. Pertukaran data dan/atau informasi berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selanjutnya disebut "**Tindakan Pemberantasan**";
5. Pelaksanaan Tes/Uji Narkoba, selanjutnya disebut "**Lingkup Kerjasama**";
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut "**Lingkup Kerjasama**".

**BAB III**  
**Pasal 3**  
**Peran Para Pihak Dalam Lingkup Kerjasama**

**Tindakan Pencegahan:**

1. BNN Provinsi Sumatera Barat akan memberikan kepada **STKIP PGRI Sumatera Barat** materi:
  - a. Dalam bentuk audio visual, desain, gambar dan/atau animasi tentang bahaya penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. Pesan layanan masyarakat;
  - c. Tagline atau pesan dalam bentuk teks untuk disisipkan di *running text*



pada media layer LED yang ada di **STKIP PGRI Sumatera Barat**;  
Selanjutnya disebut "**Materi Pencegahan**".

2. **STKIP PGRI Sumatera Barat** akan:

- a. Memberikan kepada **BNN Provinsi Sumatera Barat**:
  - (i) Tempat penayangan Materi Pencegahan yang sesuai dengan bentuknya di **STKIP PGRI Sumatera Barat**.
  - (ii) Akses untuk melakukan koneksi (link) dari situs resmi BNN Sumbar ke dalam situs resmi **STKIP PGRI Sumatera Barat**.
- b. Mengajukan permohonan kepada **BNN Provinsi Sumatera Barat** untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa tentang bahaya penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan cara antara lain:
  - (i) Penyuluhan;
  - (ii) Seminar;
  - (iii) Focus group discussion;
  - (iv) Talkshow;
  - (v) Diskusi interaktif;
  - (vi) Kampanye anti Narkoba; atau
  - (vii) Forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **STKIP PGRI Sumatera Barat**.Selanjutnya disebut "**Sosialisasi Pencegahan**".
- c. Mengirimkan materi pencegahan melalui email kepada Mahasiswa.
- d. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan.

**Pemberdayaan Masyarakat**

1. **BNN Provinsi Sumatera Barat** akan:

- a. Mengajukan permohonan kepada **STKIP PGRI Sumatera Barat** untuk melaksanakan pembentukan Relawan Anti Narkoba;
- b. Memberi penghargaan berupa sertifikat dan pin kepada Relawan Anti Narkoba yang ditunjuk oleh **STKIP PGRI Sumatera Barat**.

2. **STKIP PGRI Sumatera Barat** akan:

- a. Menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk menciptakan pembentukan Relawan Anti Narkoba; dan
- b. Menunjuk mahasiswa sebagai Relawan Anti Narkoba, menyerahkan nama-namanya kepada **BNN Provinsi Sumatera Barat**, untuk dicatat dan diberikan PIN dan sertifikat "Relawan Anti Narkoba" yang diterbitkan oleh **BNN Provinsi Sumatera Barat**.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan, penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh **BNN Provinsi Sumatera Barat**.
- d. Melaporkan kepada **BNN Provinsi Sumatera Barat** mengenai pembentukan Relawan Anti Narkoba.



- e. Bekerja sama dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba, dalam bentuk penyiapan Materi Pencegahan, pemberian pelatihan dan narasumber, selanjutnya disebut "**Pembentukan Relawan Anti Narkoba**";
- f. Bekerja sama untuk meningkatkan peran serta dalam rangka mencetak penggiat anti Narkotika melalui pemberdayaan mahasiswa **STKIP PGRI Sumatera Barat** Anti Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, selanjutnya disebut "**Penggiat Anti Narkoba**" dalam bentuk antara lain:
  - (i) Seminar;
  - (ii) *Workshop*;
  - (iii) *Training of Trainer* (ToT).
- g. Melakukan kegiatan bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan **STKIP PGRI Sumatera Barat**, yang diprioritaskan untuk kegiatan:
  - (i) Meningkatkan kesadaran mahasiswa dan seluruh pegawai **STKIP PGRI Sumatera Barat** terhadap pentingnya gerakan Tindakan Pencegahan di lingkungan **STKIP PGRI Sumatera Barat**;
  - (ii) Pencegahan sejak dini; dan
  - (iii) Meningkatkan peran serta mahasiswa **STKIP PGRI Sumatera Barat** dan masyarakat dalam memberantas narkoba.
- h. Menyelenggarakan pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi dan kapasitas **STKIP PGRI Sumatera Barat**.

### Rehabilitasi

BNN Provinsi Sumatera Barat akan melakukan rehabilitasi terhadap mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat serta yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika / korban penyalahguna narkotika.

### Tindakan Pemberantasan

1. **BNN Provinsi Sumatera Barat** akan:
  - a. Melakukan deteksi dini terhadap Penyelundupan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada prasarana dan sarana yang dimiliki oleh mahasiswa **STKIP PGRI Sumatera Barat**;
  - b. Melaporkan adanya Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika yang melibatkan mahasiswa **STKIP PGRI Sumatera Barat** yang terjadi di **STKIP PGRI Sumatera Barat** kepada **BNNP Sumatera Barat**.
  - c. Menyediakan dan memelihara jaringan komunikasi berbasis *Virtual Private Network secara Multi Protocol Label Switching* melalui *web service* guna pemanfaatan data.



2. **STKIP PGRI Sumatera Barat** akan:
  - a. Memberikan pertukaran data dan informasi terkait dengan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kerahasiaan Negara;
  - b. Memberikan dukungan serta kemudahan fasilitas dan akses dalam melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pelaksanaan Tes /Uji Narkoba


1. **STKIP PGRI Sumatera Barat** akan menginformasikan secara tertulis kepada **BNN Provinsi Sumatera Barat** terkait waktu pelaksanaan tes urine/uji Narkoba.
2. **STKIP PGRI Sumatera Barat** akan memfasilitasi pelaksanaan tes urine/uji Narkoba yang diselenggarakan oleh **BNN Provinsi Sumatera Barat**.
3. **BNN Provinsi Sumatera Barat** akan menyiapkan tenaga personil untuk pelaksanaan tes urine/uji Narkoba terhadap Mahasiswa **STKIP PGRI Sumatera Barat**.

#### Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

1. **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan *workshop*, seminar, *Focus Group Discussion (FGD)* termasuk peningkatan kompetensi serta sertifikasi.
2. **PARA PIHAK** dapat saing meminta bantuan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut;
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. Penyediaan narasumber; dan
  - c. Penyiapan perangkat kendali Pendidikan.
3. **PARA PIHAK** membentuk dan memberdayakan relawan, penggiat serta agen pemulihan sebagai kader anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
4. Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam mendukung program P4GN

#### **Pasal 4 Pelaksanaan**

Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyusun standar operasional dan prosedur termasuk rencana pelaksanaannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



## **Pasal 5** **Jangka Waktu**


1. Perjanjian ini berlaku 5 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**".
2. Apabila salah satu **Pihak** ingin memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, **Pihak** tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada **Pihak** lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dan **Pihak** lainnya tersebut harus memberikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya surat pemberitahuan dimaksud.
3. Apabila dalam waktu tersebut, **Pihak** penerima pemberitahuan tidak memberi tanggapan tertulis, maka **PARA PIHAK** menganggap bahwa Jangka Waktu Perjanjian ini tidak diperpanjang.

## **Pasal 6** **Pengakhiran Perjanjian Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian**

1. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila salah satu **Pihak** tidak melaksanakan Perjanjian ini, dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya, selanjutnya disebut "**Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian**".
2. Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian.
3. Hak dan kewajiban Para Pihak yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian harus tetap dilaksanakan oleh Para Pihak.
4. Terhadap pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUH Perdata.

## **Pasal 7** **Keadaan Kahar**

1. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini. Apabila salah satu Pihak mengalami keadaan ini Pihak dimaksud harus memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 2x24 jam sejak terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.




2. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami keadaan ini bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
3. Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian ini sampai keadaan kahar berakhir.

### **Pasal 8 Pemberitahuan**

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak menunjuk unit kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Sutan Syahrir No.251 C KM.4 Mata Air Padang Selatan,  
Padang  
Telepon : (0751) 7050464  
Faximili : (0751) 7057414  
Email : bnnpsambar@gmail.com
  - b. STKIP PGRI SUMATERA BARAT  
Unit Ketenagakerjaan dan Humas (UNAKERHUM)  
Alamat : Jl. Gunung Pangilun Padang  
Telepon : (0751) 7053731  
Faximile : (0751) 7053826  
E-mail : sumbarstkipgri@gmail.com
2. Masing-masing Pihak setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikannya secara tertulis kepada Pihak lainnya.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka seluruh korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini.

### **Pasal 9 Lain-Lain**

1. Para Pihak akan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan disepakati Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian.
4. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau sengketa dalam melaksanakan



Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

5. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada tanggal sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. ZUSMELIA, M.Si**  
**KETUA**



**PIHAK PERTAMA**

**BRIGJENPOL. Drs. KHASRIL**  
**KEPALA**

